



RENSTRA 2024 - 2026

RENCANA STRATEGIS

***DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
PROVINSI PAPUA***



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 52 Tahun 2022 mewajibkan pejabat gubernur transisi untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Instruksi ini dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2022. Instruksi ini berlaku untuk daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru dengan bertujuan untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Instruksi ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pejabat kepala daerah untuk menyusun RPD, pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, agar menghasilkan dokumen yang berkualitas. Dalam menyusun RPD, pemerintah daerah perlu menyusun RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2024. RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah di masa transisi menuju ke pemilihan umum kepala daerah 2024 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Renstra Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja (Renja), serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan proses krusial dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. Langkah pertama adalah analisis situasi yang mencakup penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk potensi, tantangan, serta peluang yang ada. Setelah analisis situasi, SKPD menyusun tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dalam penyusunan program dan kegiatan serta harus selaras antara RPD dan Renstra SKPD. Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Renja ini harus disusun secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu.

Renstra diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Papua pada umumnya dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, evektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasilan dan evaluasi kegagalan perencanaannya.

Jayapura,2024

**PROKERALA DINAS
OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA,**
SONYA MONIM, SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 2 010



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

DAFTAR ISI

1.1. BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Maksud dan Tujuan	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB 2 Gambaran Umum Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	16
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	16
2.2. Sumber Daya Manusia	19
BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	24
3.1. Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV	24
3.2. Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN)	30
3.3. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua	31
3.4. Isu Strategis Internasional	31
3.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	32
3.6. Pandemi COVID -19	34
3.7. Green Economy	36
3.8. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	36
3.9. Isu Strategis Nasional	38
3.10. Pembangunan SDM	38
3.11. Isu Strategis Provinsi Papua	39
3.12. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan,	

Kesehatan dan Gizi)	40
3.13. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua	41
3.14. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025	45
3.15. Strategi Pembangunan	46
3.16. Arah Kebijakan Pembangunan	47
3.17. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	49
3.18. Capaian Kinerja kementerian Pemuda dan Olahraga	50
3.19. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.20. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB 4 Tujuan dan Sasaran	55
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	55
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	56
4.3. Sumber Daya Manusia	56
BAB 5 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	63
5.1. Strategi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	63
5.2. Arah Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	64
BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	66
6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	67
6.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	68
6.3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	68
6.4. Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan	69
BAB 7 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	66
6.5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	66
6.6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	67
6.7. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	68
6.8. Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan	69



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan Renja SKPD	9
Gambar 2.1	Grafik Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	20
Gambar 2.2	Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	21
Gambar 2.3	Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	22
Gambar 3.1	Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	34
Gambar 3.1	Tingkat Pendidikan ASN Di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023	13
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (sumber Data Sensus Penduduk 2020)	50



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	19
Tabel 1.2	Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.2	Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	20
Tabel 2.3	Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	21
Tabel 2.4	Data Inventaris Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	25
Tabel 3.3	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua Terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026	42
Tabel 4.1	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2018-2023	57
Tabel 4.2	Indikator Kinerja sesuai Permendagri 86 Tahun 2027	58
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026	61
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	64
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif	70

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026	79
Tabel 7.2.	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	81
Tabel 7.3	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	82



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung koordinasi

antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004, rencana pembangunan nasional meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi

1. Pendekatan teknokratis,
2. Pendekatan partisipatif,
3. Pendekatan politis, serta
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*).

Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan **tematik** adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu

perencanaan. Yang dimaksud dengan **holistik** adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan **integratif** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan **spasial** adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di dalam proses birokrasi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan harus sudah diusulkan dan direncanakan dengan matang satu tahun sebelumnya melalui suatu proses yang panjang.

Penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan proses krusial dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. **Langkah pertama** adalah analisis situasi yang mencakup penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk potensi, tantangan, serta peluang yang ada. Setelah analisis situasi, SKPD menyusun tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dalam penyusunan program dan kegiatan serta harus selaras antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD. Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Renja ini harus disusun secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang baik akan membantu pemerintah

daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Gubernur Papua terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Merencanakan berarti memilih. Dalam hal ini memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Selain itu, memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Dalam hal ini, perencanaan membutuhkan sumber daya, dokumen perencanaan, organisasi, anggaran dsb. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasinya adalah perencanaan menjadi sangat berkaitan dengan proyeksi/prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi yaitu urusan wajib di bidang Pemuda dan olahraga. Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Di samping itu keolahragaan juga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Amanat pembangunan Indonesia pada tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan pendekatan inklusif memperhatikan kebutuhan usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas yaitu mengikutsertakan seluruh penduduk sesuai siklus hidup dan tanpa diskriminasi. Kebijakan pembangunan manusia berbasis pengendalian dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan

pelayanan² dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan berdaya saing.

Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64,5 juta jiwa (23, 86 persen) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Mengacu pada undang undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah Pengembangan Pemuda. Pengembangan Pemuda meliputi Pengembangan Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua merupakan program jangka menengah 2 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan RPJMD Provinsi Papua namun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Berdasarkan instruksi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi papua Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah dokumen transisi rencanan pembangunan menengah untuk periode 3 (tiga)

tahun yang akan digunakan oleh Pejabat kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan perlu dilakukan penyusunan RPD antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan Renja SKPD



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih. Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting bagi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, maka penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dilakukan secara transparan dan partisipatif. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua 2024- 2026 berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 3 Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang RENCANA Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3); Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang mengamanatkan OPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara dinas untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026.

Dokumen Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis, program dan kegiatan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih. Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua merupakan bagian dari dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan, dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam mencapai tujuan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran ASN Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 3 tahun kedepan.

3. Sebagai penjabaran visi, misi, Tujuan dan Sasaran kedalam program/kegiatan yang mampu diwujudkan dan direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua periode tahun 2024- 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan gambaran pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
3. Bab III merupakan Bab Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan, visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT).
4. Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.
5. Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.
6. Bab VI merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, Rencana kegiatan dan kelompok sasaran, serta kerangka pendanaan indikatif
7. Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. Bab VIII Penutup memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 2

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua menegaskan bahwa Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas

- dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang olahraga dan kepemudaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan Program untuk sinkronisasi tugas;
 5. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat, bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 6. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 7. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Olahraga dan Pemuda dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 9. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 10. Memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;

11. Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
12. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
13. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
14. Mengevaluasi pelaksanaan program sekretariat, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua terdiri dari

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembibitan Olahraga dan Prestasi ;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan

- Layanan Khusus; dan
- c. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.
5. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda; dan
 - c. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.
 6. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berjumlah 121 (Seratus Dua Puluh Satu) orang yang dapat dikualifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan dan eselon dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Doktoral/ S3	1
2.	Magister/S2	28
3.	Sarjana/S1	40
4.	Diploma III	1
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	Sekolah Menengah Tingkat Atas	51
8.	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	-
9.	Sekolah Dasar	-
Jumlah Pegawai		121

Gambar 2.1. Grafik Data Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua




Tabel 2.2. Data Kualifikasi Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama/IVe	0
2.	Pembina Madya/IVd	0
3.	Pembina Muda/IVc	1
4.	Pembina Muda Tingkat I/IVb	2
5.	Pembina/IVa	9
6.	Penata Tingkat I/III d	22
7.	Penata/III c	8
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	16
9.	Penata Muda/III a	10
10.	Pengatur Tingkat I/II d	17
11.	Pengatur/II c	10
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	0


13.	Pengatur Muda/IIa	26
14.	Juru Tingkat I/Id	
15.	Juru/Ic	
16.	Juru Muda Tingkat I/Ib	
17.	Juru Muda/Ia	
Jumlah Pegawai		121

Gambar 2.2. Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua



Tabel 2.3
Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional Tertentu	
5.	Fungsional Umum	107
Jumlah Pegawai		121



Gambar 2.3. Data Formasi Eselonering Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

- 2.2.3. Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) Prasarana, Sarana, Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Inventaris Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Kode SKPD	Unit Organisasi/SKPD	Saldo Awal per 01/01/2024	Penambahan Selama Tahun 2024	Saldo Akhir per 31/12/2024
			Belanja Modal (LRA)	
1	2	3	4	27
	Dinas OlahRaga dan Pemuda	2.120.562.960.513,58	118.133.000,00	2.120.696.093.513,58
ASET TETAP		2.118.389.270.513,58	118.133.000,00	2.118.522.403.513,58
2.2.1	Tanah	178.442.256.100,40	0,00	178.442.256.100,40
2.2.2	Peralatan dan Mesin	112.790.451.993,00	118.133.000,00	112.923.584.993,00
2.2.3	Bangunan dan Gedung	1.776.714.799.254,18	0,00	1.776.714.799.254,18
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.926.261.666,00	0,00	2.926.261.666,00
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	47.122.851.500,00	0,00	47.122.851.500,00
2.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	392.650.000,00	0,00	392.650.000,00
ASET LAINNYA		2.173.690.000,00	0,00	2.173.690.000,00
2.2.7	Aset Tidak Berwujud	1.004.950.000,00	0,00	1.004.950.000,00
2.2.7	Aset Rusak	1.168.740.000,00	0,00	1.168.740.000,00
2.2.7	Aset Hibah	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab Isu-Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas yang memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan, visi misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra, telaahan faktor eksternal dan internal (analisa SWOT). Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua mempunyai tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk mengidentifikasi permasalahan di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah dinas.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dinas sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kompetensi SDM yang belum memadai;
2. Minimnya event olahraga dan pemuda yang diselenggarakan di setiap tahun anggaran;
3. Pembinaan olahraga dan pemuda disetiap kecamatan;
4. Anggaran operasional belum memadai
5. Penyelenggaraan koordinasi keolahragaan dan kepemudaan belum sinergis,
6. Prestasi olahraga belum mencapai puncak keberhasilan prestasi dan kemandirian pemuda.

Upaya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi di bidang pembinaan olahraga dan kepemudaan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kuantitas dan kompetensi SDM yang belum memadai	Rendahnya kinerja dan disiplin ASN	Kurangnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai ASN
	Daya saing keolahragaan yang sangat rendah	Kurangnya pembinaan olahraga Prestasi di masyarakat	minimnya pembinaan usia dini di setiap kelurahan dan kecamatan
			Kurangnya pembinaan atlit pelajar dan terbatasnya kuota pembinaan atlit usia pelajar di tingkat kabupaten/ kota/provinsi
			Minimnya event-event keolahragaan (kompetisi) tingkat kabupaten/ kota/provinsi
			Minimnya SDM keolahragaan (wasit, pelatih, tenaga penyelenggara event olahraga, tenaga medis olahraga.
2.	Rendahnya pembudayaan olahraga	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga.	Olahraga pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan yang berkelanjutan dan teratur, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kebugaran jasmani, dan kepribadian
			Industri olahraga adalah proses mengolah barang dan jasa menjadi barang jadi atau setengah jadi dalam bidang olahraga untuk mendapatkan keuntungan. Industri olahraga dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan fasilitas olahraga, seperti lapangan dan pusat kebugaran. Industri olahraga dapat membantu meningkatkan pendidikan di Indonesia. Industri olahraga yang maju dapat menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan prestasi olahraga.

			Olahraga masyarakat dapat menjadi platform lokal untuk memberikan informasi kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat. Peristiwa olahraga yang populer dapat menjadi titik awal untuk mobilisasi masyarakat dalam mendukung promosi kesehatan, vaksinasi, dan pencegahan penyakit
3.	Rendahnya pemberdayaan kepemudaan	Rendahnya pengakuan diri pemuda papua terhadap identitas asli papua	Merosotnya moralitas pemuda yang mengakibatkan perilaku asosial
			Minimnya kegiatan pemberdayaan bagi generasi muda
			Rendahnya kesadaran pemuda terhadap perannya sebagai penerus bangsa
		Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Belum tersediannya sarana dan prasarana pengembangan pemuda
		Rendahnya partisipasi pemuda dalam program pemberdaayaan	Kurangnya kebijakan pemberdayaan pemuda yang kuat
			Rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan
			Terbatasnya kegiatan pemberdayaan pemuda
			Minimnya pengembangan wawasan kebangsaan pemuda

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan pada tahap tahun berjalan, yaitu tahap IV dimana Visi Provinsi Papua pada RPJPD tersebut adalah **“Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik.”** Visi tersebut memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan tahap IV diantaranya tersambung dari segi kemandirian pada segala bidang dan harmonis dengan alam. Papua yang mandiri adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat Asli Papua berdasarkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai universal.

Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan dan memberikan peluang kepada masyarakat Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan

memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang luas serta keberpihakan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandiriannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Visi kemandirian melingkupi kemandirian sosial, kemandirian budaya, kemandirian ekonomi, dan kemandirian politik. Dalam menyelenggarakan rencana pembangunan, kebijakan yang dilakukan harus terarah menuju kepada visi dan misi yang dicanangkan untuk mencapai kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tersematkan dalam visi dan misi, serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka beberapa kebijakan yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian sosial:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pembangunan yang merata dan adil.
2. Mewujudkan kemandirian budaya:
 - a. Pembangunan kehidupan keagamaan;
 - b. Pengembangan jatidiri;
 - c. Peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
 - a. Pembangunan perekonomian dengan menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah;
 - b. Peningkatan infrastruktur wilayah;
 - c. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan;
 - d. Pengembangan wilayah.
4. Mewujudkan kemandirian politik
 - a. Mewujudkan masyarakat yang demokratis;
 - b. Mewujudkan masyarakat Papua aman dan damai yang berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua
 - a. Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua;
 - b. Percepatan peningkatan kapasitas kualitas hidup dan kemampuan;

- b. Masyarakat Asli Papua untuk berperan pada pembangunan Percepatan penguatan ekonomi yang selaras dengan kearifan tradisional masyarakat asli Papua;
- c. Pengembangan dan peningkatan inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya local;
- d. Penguatan politik orang asli Papua.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua kedepan mengacu atau berdampak penting pada wilayah administrative Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua. Konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah di Papua menjadikan perlu dilakukannya beberapa perubahan dan penyesuaian rencana pembangunan. Provinsi Papua yang semula memiliki 29 Kabupaten/kota kini setelah adanya daerah otonomi baru atau pemekaran menjadi Provinsi Papua (Papua induk) hanya memiliki 9 wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut berpengaruh terhadap prioritas pembangunan yang hendaknya disikapi dengan baik dan justru semakin kecil wilayah administrasinya akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan.

Prioritas pembangunan Provinsi Papua dalam RPJPD Tahap IV (2022 – 2025) adalah: "Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam" Pada periode pembangunan Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner, berdasarkan sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan, terpenuhinya kenyamanan dan kualitas hidup yang mampu menggerakkan setiap individu berperilaku jujur, terbuka, berbela rasa baik kepada sesame dan alam ciptaan sebagai konsep dan pola pikir hidup sosial, didukung oleh keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditunjukkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal, paham dan mampu terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, persentase penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, ekonomi yang berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbaru, ketersediaan air bersih, ketersediaan dan keamanan pranata hukum, sosial, serta kelebagaannya, yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tahap akhir dari perencanaan ini di tahun 2025 terbentuknya masyarakat Papua yang mandiri disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, keamanan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang sehingga mampu tercapainya visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

3.1. Sasaran Pokok RPJPD Tahap IV:

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka Panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua 2005-2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah. Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah;
3. Peningkatan Pelayanan Umum;
4. Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

3.2. Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN)

1. Target makro dan penyesuaiannya (dapat mengacu rancangan RKP 2024);
2. Major Project dan Proyek Prioritas Nasional di Provinsi Papua (target indikator kinerja dan kebijakan pendanaan jika ada) Konfirmasi dan konsolidasi dengan bappenas, terutama dengan adanya pemekaran DOB.

Tabel 3.2. Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber : RPJP Nasional 2005-2025

3.3. Isu-Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis merupakan isu atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus yang ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu ini harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas tahapan dalam pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa isu strategis juga didasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah, isu nasional, dan isu internasional.

3.4. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang dipertimbangkan dalam perumusan tujuan-sasaran dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 merupakan isu – isu global yang mempengaruhi kehidupan beraktivitas masyarakat Papua. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen Millenium Develepment Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Provinsi Papua bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain: penerapan green economic (ekonomi ramah lingkungan) yang diantaranya ditempuh melalui pembangunan rendah karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam; krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian; perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional; penerapan sumber-sumber alternatif untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia; mengantisipasi perubahan iklim global (global warming/climate change); serta kemajuan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang semakin pesat yang mampu mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

3.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kesetaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industry dan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dirumuskan sebuah

kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB dengan RPJPN dan RPJMN. Penyelesaian ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan Presiden ini memberikan arahan agar penyelesaian tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana- rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 – 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya;
2. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua;
3. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
4. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar.

Gambar 3.1. Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : United Nations, 2015

3.6. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) yang berawal di China pada akhir tahun 2019 ini hingga akhir Februari 2022 telah menyebar ke 229 negara di dunia. Jumlah orang yang tercatat telah terinfeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan berat ini mendekati 445 juta, dan sekitar 6 juta di antaranya meninggal dunia. Secara nasional, hingga akhir akhir Februari 2022 tercatat 5,6 juta kasus dengan kematian 149 ribu jiwa. Sejak dilaporkannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, pandemic ini mengalami 3 kali puncak kasus antara lain bulan Januari 2021, Juli 2021 dan Februari 2022, dengan angka kematian tertinggi pada bulan Juli 2021. Menanggapi pandemi ini, pemerintah pusat hingga daerah telah menetapkan serangkaian kebijakan dan melaksanakan tindakan-tindakan penanggulangan baik di bidang kesehatan maupun dalam mengatasi dampak sosial ekonomi. Kebijakan ini juga telah diikuti dengan refocusing anggaran terhadap upaya-upaya penanggulangan dan penyediaan bantuan sosial. Di antara respon yang dijalankan oleh pemerintah, selain upaya pencegahan penularan secara individu, penanganan kasus, vaksinasi dan pembatasan penyebaran penyakit, secara periodik dilakukan Asesmen Situasi Penanggulangan COVID-19 untuk menentukan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Asesmen ini menggunakan 2 kategori yaitu tingkat

penularan dan kapasitas respon. Kategori tingkat penularan dibentuk oleh indikator kasus konfirmasi, perawatan, dan kematian. Sedangkan kapasitas respon dibentuk oleh indikator testing, pelacakan kasus, dan penanganan pasien. Dengan penurunan jumlah kasus baru harian sejak puncak terakhir di bulan Februari 2022, beberapa negara mulai memelopori pelanggaran pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dan memasuki masa transisi status pandemi Covid-19 dari menjadi endemi.

Penetapan status ini setelah melakukan penilaian situasi berdasarkan beberapa indikator, seperti positivity rate di bawah 5%, angka keterisian rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) di bawah 5%, laju transmisi (R_t) di bawah angka 1, dan vaksinasi 2 dosis lebih dari 70% dari total populasi. Semua indikator ini harus dipenuhi secara konsisten selama enam bulan. Indonesia sendiri belum memenuhi kriteria ini hingga awal Maret 2022. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini berdampak bukan saja pada bidang kesehatan, tetapi pada hampir semua sektor kehidupan. Dampak negative covid-19 terasa di seluruh perekonomian dunia, yang membawa kontraksi yang sangat buruk termasuk Indonesia dan Papua khususnya. Salah satu indikatornya, PDRB ADHB Papua yang sempat mencapai pada tahun 2019 sebesar 5,62%, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar -1,11%.

Sektor-sektor yang mengalami penurunan ekonomi selama pandemi antara lain transportasi, akomodasi dan kuliner, perdagangan, jasa perusahaan, listrik dan gas, serta pertanian dan perikanan. Beberapa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada bidang sosial ekonomi, antara lain terjadinya PHK di banyak industri dan pengurangan pendapatan yang diikuti dengan menurunnya daya beli. Pada sektor pendidikan, dengan diambilnya kebijakan belajar di rumah secara online diikuti dengan berbagai permasalahan, mulai dari sarana, kebutuhan jaringan internet, penguasaan teknologi yang masih rendah. Dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 ini, perencanaan pembangunan pun wajib mempertimbangkan segala faktor yang terkait dan atau terdampak pandemi. Selain itu upaya penanggulangan dan pemulihan yang komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, distrik hingga kampung masih tetap diperlukan hingga kondisi kehidupan masyarakat telah beradaptasi dengan Covid-19 sebagai salah satu penyakit endemis.

3.7. Green Economy

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat

memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khusus Provinsi Papua untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

3.8. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. pasar tunggal dan basis produksi;
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
3. kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan
4. kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain :

1. Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009;
2. Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN;
4. program Pembangunan seperti MP3EI;
5. Program Sislognas;
6. Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing;
7. Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015;
8. Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur "Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together" yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio- Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang

terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global. Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

3.9. Isu Strategis Nasional

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi prioritas nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional. Selain itu secara tegas presiden memberikan arahan terhadap periode kepemimpinannya yang di rangkum menjadi 5 arahan, yaitu sebagai berikut.

3.10. Pembangunan SDM

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. 3 (tiga) fokus utama dalam pembangunan SDM adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter. Dalam hal peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, isu strategis yang diangkat adalah mengenai tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan serta kualitas anak, perempuan dan pemuda. Untuk peningkatan produktivitas, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, penguasaan iptek dan penciptaan inovasi serta prestasi olahraga. Sedangkan dalam hal pembangunan karakter, isu strategis yang diangkat adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila,

pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

3.11. Isu Strategis Provinsi Papua

Isu strategis pembangunan di Provinsi Papua pada tahun 2024 – 2026 menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah, terutama pada keselarasannya terhadap tujuan pembangunan Provinsi Papua. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Papua untuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan sintesis dari permasalahan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2023, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, serta masalah yang muncul dari setiap bidang urusan, permasalahan pada kondisi saat ini yang relevan dan telaah berbagai dokumen. Adapun Isu strategis Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 dirumuskan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dari analisis kinerja dan evaluasi terhadap hasil Rencana;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua periode sebelumnya;
3. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua;
4. Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
5. Agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
7. Isu strategis aktual dalam skala yang lebih besar.

Melalui penyelarasan dan pertimbangan di atas, telah dirumuskan 6 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur
3. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
5. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

3.12. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi);

Isu peningkatan Kualitas SDM tidak hanya menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 saja, tetapi juga dalam RKPD Tahun 2022 dan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025. Sebagaimana diketahui, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua relatif menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi 4 Provinsi, melihat kondisi kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2021 sebesar 26,86 % dan data kemiskinan Provinsi Papua pasca penetapan Daerah Otonomi Baru sebesar 17,12 % apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di provinsi lainnya di Pulau Papua. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua merupakan nilai terendah kedua setelah di Pulau Papua. Meskipun demikian, masih terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen serta Mamberamo Raya memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua secara keseluruhan. Hal lain, angka IPM 72,96 (hasil olahan data pasca penetapan 3 DOB) juga menunjukkan secara umum kenaikan positif namun terjadi pelambatan, perlu terobosan luar biasa khususnya pada daerah yang angka IPM nya masih jauh tertinggal yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 52,18, Kabupaten Supiori 62,72 dan Kabupaten Sarmi sebesar 63,94. Pelambatan ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dan kesenjangan kemajuan pada pelaksanaan SPM di dua wilayah tersebut dan juga di sektor-sektor pendukung IPM, seperti Pendidikan dan Kesehatan. Dari sisi Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 6-11 tahun masih di bawah rata-rata APS nasional. Sementara dari sisi kesehatan, yang harus menjadi fokus adalah masih tingginya angka prevalensi stunting tercatat 24,5 dengan target nasional 16. Angka kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian

bayi (Per 1000 kelahiran hidup) dimana target nasional untuk Provinsi Papua masih belum bisa tercapai lewat capaian yang ada saat ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai komitmen untuk pengurangan pengangguran, yang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada Tahun 2021 sebanyak 82.662 jiwa dan diupayakan turun signifikan di tahun 2026. Masalah pengangguran yang sebagaimana diketahui kualitas Pendidikan yang masih rendah menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu terserap di pasar tenaga kerja.

3.13. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.

Tabel 3.3. Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua Terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

MISI RPJPD PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 -2025	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN	ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 - 2026	TUJUAN RPD PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026
Mewujudkan kemandirian sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya saing
Mewujudkan kemandirian budaya	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
Mewujudkan kemandirian politik	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan wilayah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pembangunan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	
	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik local didukung oleh pembangunan infrastruktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
Kemandirian politik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sebagai landasan utama pembangunan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik local didukung oleh pembangunan infrastruktur	
Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan		

Sasaran merupakan gambaran dampak (impact) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026

merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 memiliki 4 tujuan dan 22 sasaran, yaitu:

Tujuan Pertama :

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi;
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan;
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;
7. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi;
8. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan Pendapatan;
9. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

Tujuan Dua:

Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten;
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung

- produktivitas wilayah;
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
 4. Menyiapkan papua gerbang ekspor;
 5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
 6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
 7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

Tujuan Ketiga :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat;
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.

Tujuan Keempat :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua;
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public.

Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

3.14. Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial;
2. Mewujudkan kemandirian budaya;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Mewujudkan kemandirian politik;
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua.

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi local yang kokoh dan berdaya saing. Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, system penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun

arahan pembangunan wilayah Papua dapat dijabarkan menjadi: Pembangunan ekonomi yang diarahkan pada:

1. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan;
2. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang;
3. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Menjaga stabilitas makro ekonomi Papua serta menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif.

3.15. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2024-2026.

Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan Papua Produktif, yaitu:

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan;
- b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip keefisiensi;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

2. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

- a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan;
- b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional;
- c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (development skill centre) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

3.16. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua.

Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Papua di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah.

Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampumberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arahkebijakan untuk Provinsi Papua selama periode 2024-2026, berdasarkan temapembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Program Prioritas Daerah Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

3.17. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia

Kondisi Umum Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun sebagai upaya melaksanakan amanat dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020- 2024 ini diharapkan mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan. Agenda Pembangunan yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya ialah bagian yang terkait dengan upaya sebagai berikut:

1. memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing;
3. revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan; dan
4. memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. Keempat agenda tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian dalam kurun waktu tahun 2020- 2024.

3.18. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk mencatat penduduk Indonesia pada September Tahun 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa. Hasil survei penduduk Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.



Gambar 3.2. Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (Sumber Data: Sensus Penduduk 2020)

Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi

(United Nations, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 16–30 Tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret Tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia yakni sebanyak 65,82 juta jiwa. Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yakni sebesar 24,00 persen. Persentase Pemuda Indonesia pada Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

3.20. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (hinterland) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut;
2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan;
3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan

ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas;

4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal;
5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang;
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan. Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan "Green Growth berbasis wilayah adat" diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam KLHS RPJM provinsi Papua, isu-isu strategis diidentifikasi dari kondisi umum daerah dan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang berkembang saat ini di

Provinsi Papua. Isu-isu strategis dihimpun dari masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, dengan mempertimbangkan unsur-unsur, antara lain

1. Karakteristik wilayah (secara geografis maupun budaya);
2. Tingkat pentingnya potensi dampak dan;
3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyelarasan terhadap RTRW (visi/misi dan tujuan penataan ruang dalam RTRW, serta konsep pengembangan ruang di Papua dan Dampak DOB terhadap indikasi program dalam RTRW pada tahap IV (2024-2026), terutama perubahan struktur ruang Provinsi Papua;

3.20. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Papua mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom. Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Provinsi Papua, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan olahraga dan pemuda di Provinsi Papua baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan OPD dan Kabupaten/Kota;

2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
3. Membudayakan olahraga untuk Kesehatan di masyarakat;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga penunjang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Tahun 2020 untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua;
5. Peningkatkan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
6. Meningkatkan partisipasi, daya saing, dan kemandirian pemuda di Provinsi Papua.



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja instansi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja bagi SKPD secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran SKPD mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Ke IV Tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua yang disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat, antara lain :

1. isi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 -2025 yaitu Mewujudkan Kemandirian Sosial,
2. Agenda Pembangunan RPJMN yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
3. Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023 – 2026 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), dan
4. Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi RPD Provinsi Papua 2018-2023, yakni **“Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM”** Maka yang menjadi tujuan jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua adalah Terwujudnya Pembudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga serta mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, Mandiri, Berdaya Saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

4.2. Sasaran Jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sesuai dengan Tujuan ke 1 (satu) RPD Provinsi Papua adalah :

1. Membudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga
2. Mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, Mandiri, Berdaya Saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan
3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga milik Daerah

Tabel 4.1
Keselaranan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua Tahun 2018-2023

MISI PERTAMA

Tewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing

TUJUAN

Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan beretika

SASARAN

1. Peningkatan Kuantitas dan kompetensi SDM yang sehat, berprestasi dan beretika;
2. Peningkatan Daya saing keolahragaan Daerah
3. Pembudayaan olahraga di masyarakat;
4. Pemberdayaan kepemudaan dan kepramukaan;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Tabel 4.2. Indikator Kinerja sesuai Permendagri 86 Tahun 2027

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Sukses Pelaksanaan dan Prestasi olahraga	Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional}}{\text{Jumlah atlit berprestasi Di Provinsi Papua}} \right) \times 100\%$	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Presentase organisasi pemuda yang aktif	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah Presentase organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jmlh Presentase org. pemuda Di Prov. Papua}} \right) \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
3.	Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Formulasi: $\left(\frac{\text{Pers. realisasi anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran Dinas}} \right) \times 100\%$	Sekretariat Dinas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah	Prosentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Formulasi: $\left(\frac{\text{Prosen temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah Seluruh Temuan Hasil Pemeriksaan}} \right) \times 100\%$	Sekretariat Dinas	Inspektorat Provinsi Papua
5	Meningkatkan kualitas pemberdayaan olahraga	Indeks Pengembangan Olahraga	Formulasi: $\left(\frac{\text{Index partisipasi} + \text{Ruang terbuka} + \text{Kebugaran} + \text{SDM olahraga}}{4 \text{ parameter}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
6	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah Sarana Prasarana Prasarana yang baik}}{\text{Jumlah Sarana Prasarana Prasarana seluruhnya}} \right) \times 100\%$	Bidang Sarana dan Prasarana	Kementerian Pemuda dan Olahraga
7	Meningkatkan Event Olahraga (Olahraga Pendidikan, Masyarakat dan Industri Olahraga) Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Event Olahraga Masyarakat Secara Rutin dalam satu tahun	Formulasi: $\left(\frac{\text{Persentase SKPD yang memiliki Evaluasi Jabatan}}{\text{jumlah Seluruh SKPD}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga

8.	Meningkatkan kualitas pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Domain Pendidikan} + \text{Kesehatan dan Kesejahteraan} + \text{Ketenagakerjaan dan Kesempatan} + \text{Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Gender dan Diskriminasi}}{5 \text{ Domain}} \right) \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
9.	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah pemuda potensi mandiri}}{\text{Angkatan kerja pemuda}} \right) \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
10.		Persentase wirausaha muda pemula	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Persentase jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran} + \text{Persentase jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}}{2 \text{ Perhitungan}} \right) \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
11.		Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah wirausaha muda yang mandiri}}{\text{jumlah pemuda yang dibina atau difasilitasi}} \right) \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
12.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengembangan manajemen Pemuda dan Olahraga	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah atlet pelajar berprestasi}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga

11.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase pembinaan atlet muda berprestasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Domain Pendidikan} + \text{Kesehatan dan Kesejahteraan} + \text{Ketenagakerjaan dan Kesempatan} + \text{Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Gender dan Diskriminasi}}{5 \text{ Domain}} \right) \times 100\%$	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Persentase pemasarakatan olahraga	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi}}{\text{Jumlah penduduk Jawa Timur dalam kelompok umur 10 tahun keatas}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah atlit pelajar berprestasi}}{\text{jumlah seluruh olahragawan olahraga khusus}} \right) \times 100\%$	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
12.	Persentase pelatih yang bersertifikat	Pengembangan manajemen Pemuda dan Olahraga	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda dan olahraga}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga
		Persentase pelatih yang bersertifikat	<p>Formulasi:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \right) \times 100\%$	Bidang Pembudayaan Olahraga	

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			Keterangan
				2024	2025	2026	
	Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan beretika						
		Sukses Pelaksanaan dan Prestasi olahraga					
			Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	60	80	100	
		Persentase pelatih yang bersertifikat					
			Persentase pelatih yang bersertifikat	50	75	100	
		Meningkatkan Event Olahraga (Olahraga Pendidikan, Masyarakat dan Industri Olahraga) Masyarakat					
			Jumlah Pelaksanaan Event Olahraga Masyarakat Secara Rutin dalam satu tahun	5	10	15	
		Meningkatkan kualitas pemberdayaan olahraga					
			Indeks Pengembangan Olahraga	0,349	0,365	0,390	
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
			Pengembangan manajemen Pemuda dan Olahraga	10	20	30	
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					
			Persentase pembinaan atlet muda berprestasi	50	60	70	
			Peresentase pemasarakatan olahraga	28,21	30,00	35,35	
			Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi	130	140	150	
		Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah					
			Presentase organisasi pemuda yang aktif	50	60	70	
		Meningkatkan kualitas pemuda					
			Indeks Pembangunan Pemuda	52,17	55,15	57,50	
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda					

			Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	50	60	70	
			Persentase wirausaha muda pemula				
			Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	50	60	70	
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	12	12	13	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah					
			Prosentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	-	-	
		Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
			Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	40	45	50	



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

5.1. Strategi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, ada 2 (dua) sasaran yang akan dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dengan masing-masing strategi sebagai berikut :

1. Membudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga
 - a. Pembudayaan olahraga di masyarakat dalam rangka menjaga Kesehatan dan kebugaraan;
 - b. Meningkatkan Indeks Pengembangan Olahraga di Provinsi Papua;
 - c. Meningkatkan prestasi atlit usia muda di tingkat nasional dan internasional;
 - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga milik daerah.

2. Mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, berdaya Saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan
 - a. Membentuk karakter yang kuat;
 - b. Mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja sama;
 - c. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;
 - d. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha;

- e. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah;
- f. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda;
- g. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
- h. Menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

5.2. Arah Kebijakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Berdasarkan Sasaran dan Strategi sesuai dengan RPD Provinsi Papua maka Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah seperti yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Misi dan Tujuan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Misi				
Tewujudkan				
Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing				
Tujuan				
Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan beretika				
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
		2024	2025	2026
Membudayaan Olahraga di Masyarakat dan meningkatnya prestasi olahraga				
	Pembudayaan olahraga di masyarakat dalam rangka menjaga Kesehatan dan kebugaraan;	√	√	√
	Meningkatkan Indeks Pengembangan Olahraga di Provinsi Papua;	√	√	√
	Meningkatkan prestasi atlit usia muda di tingkat nasional dan internasional;	√	√	√
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga milik daerah.	√	√	√
Mewujudkan pemuda yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, berdaya Saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,				

kewirausahaan dan kepeloporan				
	Membentuk karakter yang kuat;	√	√	√
	Mengasah keterampilan kepemimpinan dan kerja sama;	√	√	√
	Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda;	√	√	√
	Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha;	√	√	√
	Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah;	√	√	√
	Menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda;	√	√	√
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;	√	√	√
	Menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara .	√	√	√



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda adalah sebagai berikut :

6.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 2) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- 1) Penyiapan, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
- 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda

6.3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
 - Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
- Seleksi Atlet Daerah
 - Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegritasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
 - Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi

-
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi.
 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
- 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

6.4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Rp. 27.727.987.210		Rp. 53.170.279.032		Rp. 57.085.382.225		
	I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 7.676.864.800		Rp. 9.004.778.587		Rp. 9.455.017.516		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN		Rp. 7.624.731.800		Rp. 8.971.578.387		Rp. 9.421.207.306		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		Rp. 18.752.000		Rp. 10.000.000		Rp. 10.500.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Rp. 33.501.000		Rp. 23.200.200		Rp. 23.310.310		
	II. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 54.963.600		Rp. 38.894.000		Rp. 40.838.700		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Rp. 37.839.000		Rp. 28.894.000		Rp. 30.338.700		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Rp. 17.124.600		Rp. 10.000.000		Rp. 10.500.000		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD							
	III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 477.620.000		Rp. 195.044.800		Rp. 385.505.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	Rp. 342.000.000				Rp. 254.100.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian							
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Rp.110.000.000		Rp. 96.100.000		Rp. 10.500.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp.125.620.000		Rp. 99.944.800		Rp. 100.905.000		
	IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 2.923.805.260		Rp. 2.282.513.045		Rp. 2.711.638.697		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	Rp. 300.000.000				Rp. 315.000.000		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	Rp. 22.050.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 2.116.831.000	Rp. 1.894.501.000	Rp. 1.989.236.050		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	Rp. 334.000.000	Rp. 243.000.000	Rp. 255.150.000		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	Rp. 151.974.260	Rp. 124.012.045	Rp. 130.212.647		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 745.172.650		Rp. 782.431.282		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	Rp. 745.172.650		Rp. 782.431.282		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel					
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 1.079.146.500	Rp. 25.600.705.000	Rp. 26.880.740.250		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban tagihan yang dibayarkan	Rp. 122.622.500	Rp. 70.305.000	Rp. 73.830.250		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor	Rp. 956.524.000	Rp. 25.530.400.000	Rp. 26.806.920.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Rp. 14.770.294.400	Rp. 16.047.343.600	Rp. 16.849.710.780		

Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Rp. 440.060.000		Rp. 374.543.600		Rp. 388.270.780		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya		Rp.14.330.214.400		Rp. 15.772.600.000		Rp. 16.561.440.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya								
Pemeliharaan/Rehabilitasi: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya								
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Rp. 749.205.000		Rp. 152.450.000		Rp. 946.737.750		
I. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			Rp. 749.205.000		Rp. 152.450.000		Rp. 946.737.750		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi		Rp. 324.251.000				Rp. 340.463.560		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirusaha Muda Tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirusaha muda tingkat provinsi		Rp. 424.954.000				Rp. 446.201.700		

	Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi strategi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah/rad tingkat provinsi					Rp. 153.450.000	Rp. 160.072.500		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat provinsi								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi								
	II. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi									

	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda							
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			Rp. 6.250.757.880	Rp. 5.947.503.200		Rp. 6.330.330.259		
	I. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			Rp. 2.240.838.500	Rp. 2.037.608.000		Rp. 2.139.468.494		
	Keikutsertaan Anggota Kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Rp. 2.240.838.500	Rp. 1.737.608.000		Rp. 1.824.468.494		
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Terseleenggaranya pekan dan kejuaraan paralimpik pelajar tingkat provinsi							
	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terseleenggaranya pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi			Rp. 300.000.000		Rp. 315.000.000		
	II. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			Rp. 3.209.830.780	Rp. 3.322.868.400		Rp. 3.564.353.625		
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet daerah		Rp. 26.600.000			Rp. 27.300.000		

	Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi keolahragaan (sport science)		Rp. 45.754.100			Rp. 45.041.805		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			Rp. 3.137.478.680	Rp. 3.321.868.400		Rp. 3.489.011.820		
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga							
	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah data keolahragaan terpadu di provinsi							
	III. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Rp. 880.068.000	Rp. 250.036.000		Rp. 362.537.600		
	Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Terlaksananya standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di provinsi		Rp. 880.068.000	Rp. 250.036.000		Rp. 362.537.600		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait							
	IV. Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi								

	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas induk cabang olahraga atau organisasi keolahragaan dalam menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi								
V.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Rp. 336.990.800		Rp. 353.840.340		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dielenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus								

	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi				Rp. 338.990.800		Rp. 353.840.340		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan									
	I. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah organisasi kepramukaan provinsi								
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM kepramukaan provinsi								
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan								
	Jumlah		Rp. 34.727.949.490			Rp. 59.270.332.333		Rp. 64.352.840.334		



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 7

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional;		60	80	100	300
2.	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola		12	12	12	15
4.	Jumlah Pelaksanaan Event Olahraga Masyarakat Secara Rutin dalam satu tahun;		5	10	15	30
5.	Presentase organisasi pemuda yang aktif		50	60	70	100
6.	Indeks Pengembangan Olahraga		0,349	0.365	0,390	0,500
7.	Pengembangan manajemen Pemuda dan Olahraga		10	20	30	50

8.	Persentase pembinaan atlet muda berprestasi		50	60	70	100
9.	Persentase pemasyarakatan olahraga		28,21	30,00	35,35	35,37
10.	Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi		130	140	150	200
11.	Persentase pelatih yang bersertifikat		50	75	100	100
12.	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan		50	60	70	100
13.	Persentase wirausaha muda pemula		50	60	70	100
14.	Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda;		50	60	70	100
15.	Persentase realisasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga		96	97	98	98
16.	Prosentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-

Tabel 7.2
Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	Perolehan medali event	Jumlah perolehan medali dalam event	
Jumlah atlit yang berprestasi pada event olahraga nasional	Jumlah medali yang dikumpulkan pada event olahraga nasional	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah medali yang dikumpulkan}}{\text{Jumlah seluruh atlit}} \right) \times 100\%$	
Persentase pemuda asli Papua yang menjadi wirausahawan	Jumlah pemuda asli Papua yang menjadi wirausahawan di bagi dengan jumlah pemuda asli Papua keseluruhan x 100 persen	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah pemuda asli Papua yang menjadi wirausahawan}}{\text{Jumlah pemuda asli Papua}} \right) \times 100\%$	Lapkin
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh pelatih dikali dengan 100 persen	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga}} \right) \times 100\%$	Lapkin
2. Cakupan jumlah pelatih yang bersertifikat	Jumlah pelatih yang bersertifikat dibagi jumlah seluruh pelatih dikali 100 persen	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah pelatih yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \right) \times 100\%$	Lapkin
3. Cakupan pembinaan atlit muda	Jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlit pelajar dikali 100 persen	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \right) \times 100\%$	Lapkin
4. Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	Lapkin
5. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda di kali 100 persen	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \right) \times 100\%$	Lapkin

Tabel 7.3. Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Elemen Data
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Perolehan medali emas dalam PON	Perolehan medali emas dalam PON	Jumlah Perolehan medali emas dalam PON	Data hasil PON
2. Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Data hasil PON
3. Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	Jumlah pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan di bagi dengan jumlah pemuda Asli Papua dikali 100 persen	$\frac{\text{Jumlah pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan}}{\text{Jumlah pemuda Asli Papua}} \times 100\%$	LAPKIN
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dikali 100 persen	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	LAPKIN
2. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Jumlah Pelatih yang bersertifikasi dibagi jumlah seluruh Pelatih dikali 100 persen	$\frac{\text{Jumlah Pelatih yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh Pelatih}} \times 100\%$	LAPKIN
3. Jumlah			
4. Cakupan pembinaan atlet muda	Jumlah atlet pelajar yang dibina dibagi jumlah seluruh atlet pelajar dikali 100 persen	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	LAPKIN
5. Jumlah Prestasi olahraga	Jumlah Prestasi olahraga	Jumlah Prestasi olahraga	LAPKIN
6. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi Pemuda dikali 100 persen	$\frac{\text{Jumlah organisasi Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi Pemuda}} \times 100\%$	LAPKIN



RENCANA STRATEGIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024- 2026

Bab 8 PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024–2026 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan Keolahragaan dan Kepemudaan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, 4 (empat) bidang, dan 1 (satu) unit kerja di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 3 (tiga) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua 2024-2026, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENSTRA Tahun 2024-2026, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua melalui Sekretariat dan Bidang-Bidang diwajibkan menjabarkan RENSTRA ke dalam Rencana Kerja tahunan.

3. RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang/ tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.


Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua dapat mewujudkan Renstra tahun 2024-2026.

Penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan proses krusial dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan SKPD. Langkah pertama adalah analisis situasi yang mencakup penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk potensi, tantangan, serta peluang yang ada. Setelah analisis situasi, SKPD menyusun tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi panduan dalam penyusunan program dan kegiatan serta harus selaras antara RPD dan Renstra SKPD. Tahap berikutnya adalah penyusunan rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Renja ini harus disusun secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu.

Renstra diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Papua pada umumnya dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, eektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya sehingga dapat dilakukan pengukuran keberhasilan dan evaluasi kegagalan perencanaannya.

Jayapura,2024

Pt. KEPALA DINAS
OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA,



SONYA MONIM, SH
PEMBINA
NIP. 19681028 198903 2 010